

Strategi Adaptasi Perusahaan GPS Finance pada Kepatuhan Pajak Material PPh Pasal 21 Selama Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020/2021: Studi Kasus Kantor GPS Finance Medan

Egha Fierda Putri, Muhammad Arief, Rizki Filhayati Rambe
Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Harapan, Medan, Indonesia
egamedan2018@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the GPS Finance company's strategy in tax reporting on tax incentives during the pandemic to maintain company stability in the future and to determine the impact of the COVID-19 pandemic on PPh 21 tax compliance on GPS Finance. This research is a type of descriptive research, using data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. In this study interviewed as many as 7 employees of GPS Finance Medan, as taxpayers with income above PTKP. *Tax is a source of income for the state. Covid is an unavoidable pandemic. This pandemic has a touching impact on the country's economy, so a strategy must be carried out so that taxpayer compliance can be realized properly. The phenomenon of a decrease in the number of mandatory income and income GPS Finance which causes the author to be interested in researching. The results of the study show that there is an impact on compliance with PPh 21 tax materials during the COVID-19 pandemic in the 2020/2021 case study of the GPS Finance Medan office. The government also helps taxpayers to maintain economic stability and emerge from the crisis during the pandemic, by issuing Covid-19 incentives for taxpayers in accordance with the requirements of "PPh article 21 borne by the government EKS PMK Number 9/PMK.03/2021".*

Keywords: *Adaptation Strategy, Material Tax Compliance, and PPh 21*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi perusahaan GPS Finance dalam pelaporan pajak terhadap insentif pajak selama masa pandemic untuk menjaga kestabilan perusahaan kedepannya dan untuk mengetahui dampak pandemi covid-19 terhadap kepatuhan pajak PPh 21 pada GPS Finance. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini mewawancarai sebanyak 7 orang karyawan GPS *Finance* Medan, sebagai Wajib Pajak dengan penghasilan diatas PTKP.

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi negara. *Covid* merupakan suatu pandemi yang tidak bisa untuk dihindari. Pandemi ini menimbulkan dampak yang menyentuh pada perekonomian negara, sehingga harus dilakukan strategi agar kepatuhan wajib pajak dapat terwujud dengan baik. Adanya fenomena penurunan jumlah penghasilan wajib pajak dan penghasilan GPS *Finance* yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak yang terjadi pada kepatuhan pajak material PPh 21 selama masa pandemi *covid-19* tahun 2020/2021 studi kasus kantor GPS *Finance* Medan. Pemerintah turut membantu wajib pajak agar dapat mempertahankan kestabilan ekonomi dan bisa bangkit dari krisis selama pandemi berlangsung, dengan menerbitkan insentif *covid-19* bagi wajib pajak yang sesuai dengan syarat "PPh pasal 21 Ditanggung Pemerintah EKS PMK Nomor 9/PMK.03/2021".

Kata Kunci : Strategi Adapatasi, Kepatuhan Pajak Material, dan PPh 21

PENDAHULUAN

PT GPS (Garuda Persada Sejahtera) *Finance* adalah sebuah perusahaan yang menjalankan usaha pembiayaan dimana dapat membantu klayennya atau konsumennya untuk mendapatkan peminjaman uang atau membantu membayar kredit mobil atau motor kendaraan mereka. Badan usaha ini berdiri atas perseroan terbatas, diluar badan lembaga bank. Dulu nya badan usaha ini bernama SS (Syogi Sijabat) *Finance*, namun seiring berjalannya waktu nama badan usaha ini pun berubah nama dari SS *Finance* menjadi GPS *Finance*.

Sebagai bangsa Indonesia yang baik sudah keharusannya dalam membayar pajak kepada Pemerintah, baik itu pajak PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 29, Pajak PPN atau pun pajak PPnBM, dan PBB. PT GPS *Finance* juga merupakan salah satu dari perusahaan yang taat akan pajak di Indonesia.

Pajak adalah anggaran khas negara kepada rakyatnya yaitu rakyat Indonesia diwajibkan untuk membayar khas negara berbentuk pajak sesuai dengan peraturan perUndang –Undangan yang berlaku. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah " kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pajak adalah suatu keharusan atau kewajiban yang harus di bayarkan rakyat kepada Pemerintah ke khas negara, adapun manfaat atau kegunaan dari pajak adalah; sebagai sumber pemasukan dana yaitu pendapatan negara dimana khas dana ini di manfaatkan untuk berbagai keperluan pengeluaran negara, berguna juga untuk mengatur perekonomian negara melalui kebijaksanaan perpajakan, untuk mengatur peredaran keuangan di masyarakat Indonesia, dan untuk mengatur

jalannya sistem pajak di Indonesia agar berjalan dengan baik dan efisien guna untuk kesejahteraan Indonesia. Adapun beberapa fungsi dari pada pajak adalah;

1. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran atau disebut juga sebagai fungsi *budgeter* adalah pemasukan dana negara dari rakyat Indonesia ke khas negara dimana dana ini digunakan untuk berbagai keperluan negara yaitu; membayar utang negara, membayar gaji polisi, membayar gaji PNS, membangun infrastruktur dan lain sebagainya untuk membayar pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur

Salah satu fungsi dari pajak negara adalah fungsi regulasi atau fungsi mengatur. Fungsi ini berguna untuk mengatur laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Fungsi ini dapat di contoh kan ke kebijakan tarif PPh Final 0,5% termasuk ke dalam peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang peraturan beban pajak para UMKM, karena UMKM merupakan salah satu dari sistem perpajakan di Indonesia.

3. Fungsi Stabilitas

Selanjutnya fungsi perpajakan di Indonesia adalah fungsi stabilitas yaitu dimana fungsi ini berperan untuk mengatur stabilitas perekonomian di Indonesia seperti inflasi dan deflasi. Adapun fungsi dari stabilitas ini berfungsi untuk mengatur kestabilan dari peredaran uang yang ada di Indonesia dan mengatur tentang pemungutan pajak agar dapat memungut pajak secara efektif dan efisien.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Adapaun fungsi dari retribusi pendapatan adalah untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan tentang pendapatan masyarakat serta kebahagiaan masyarakat dan kesejahteraannya. Pemerintah bisa membuka lowongan pekerjaan dan akan mempekerjakan banyak masyarakat sehingga dapat meningkatkan dan meratakan pendapatan rakyat Indonesia serta meningkatkan ekonomi Indonesia.


Itulah mengapa kepatuhan wajib pajak sangat penting dan wajib untuk dilakukan, karena sangat banyak sekali dampaknya demi kebaikan negara kita Indonesia. Maka sebagai wajib pajak PT GPS *Finance* adalah wajib pajak yang patuh akan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pandemi *covid-19* telah melanda dunia sejak tahun 2019, di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret 2020. *Covid-19* adalah suatu pandemi yang disebabkan oleh virus yang disebut dengan virus corona, virus ini dapat bermutasi membentuk virus varian baru. Dimana virus ini menyerang korban dengan cara masuk melalui saluran pernapasan ketika kita hirup udara yang tercemar virus atau dapat juga tertular dengan cara berpindah dari virus dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya atau ke benda yang lainnya. Virus ini sangat cepat untuk tertular dan menyebabkan beberapa gangguan kesehatan seperti; pusing, demam, batuk, pilek, sesak nafas, badan ngilu-ngilu, badan pegal-pegal dan lain-lainnya. Penyakit ini sangat mengganggu aktivitas kita sebagai manusia yang suka bersosial. Banyak sekali akibat yang terjadi diakibatkan oleh pandemi *covid-19*. Sejak bulan Juni hari Selasa, tanggal 8 tahun 2020 terdapat 1.869.325 korban yang terjangkit kasus positif *covid-19*, ada sebanyak 1.717.370 orang yang sembuh dari *covid-19*, dan kasus meninggalnya para korban sebanyak 51.992 orang. Secara garis besarnya dapat disimpulkan bahwa dampak yang terimbas akibat pandemi *covid-19* yang terjadi yaitu:

1. Pengangguran meningkat

2. Ekonomi menurun
3. Sekolah formal tutup dan diadakannya sistem pembelajaran secara daring
4. Produktivitas menurun
5. Dan menurunnya pajak penerimaan negara

Dalam hal ini fenomena penelitian tentang strategi adaptasi perusahaan GPS *Finance* pada kepatuhan pajak material selama masa pandemi *covid-19* tahun 2020 (studi kasus kantor GPS *finance* Medan) adalah menarik untuk diteliti karena adanya perubahan jumlah pendapatan perusahaan dan penurunan jumlah gaji karyawan akibat dari pandemi *covid-19*.



Menurut kepala Pos GPS *Finance* yang beralamatkan di Jl. Bahagia By Pass Medan bahwa PT GPS *Finance* biasanya setiap tahun ke tahun selalu mendapatkan pendapatan yang stabil semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun tidak seperti biasanya pada saat pandemi *covid-19* mulai masuk ke Indonesia maka perusahaan GPS *Finance* sudah mulai merasakan penurunan pendapatan dari tahun ke 2019 oleh karena semakin banyak nya masyarakat yang di PHK kan dan mulailah kredit macet dan banyaknya karyawan atau para pegawai yang mengeluh karena semakin menurunnya gaji mereka, tentunya ini akan berdampak pula pada penurunan akan pendapatan perusahaan yang masuk ke dalam pendapatan khas. Serta di perparah pada keadaan perusahaan di tahun ke 2020 yang semakin menurunnya dari jumlah Rp6.000.000.000,00 di tahun 2018 menurun di tahun 2019 menjadi Rp5.000.000.000,00 dan di tahun ke 2020 dimana semakin maraknya pandemi *covid-19* yang mengakibatkan menurunnya pemasukan GPS *Finance* di tahun ke 2020 menjadi Rp2.000.000.000,00. Ditahun ini lah keuntungan pendapatan terendah yang didapati perusahaan GPS *Finance* di 4 tahun terakhir sebelum tahun 2020.

Fenomena ini adalah menarik untuk diteliti dikarenakan oleh pandemi *covid-19* yang mengakibatkan penurunan pendapatan perusahaan dan berimbas pula pada penurunan jumlah gaji karyawan dimana biasanya karyawan biasa mendapatkan gaji Rp2.500.000,00 perbulannya hingga Rp4.000.000,00 ini ditahun 2020 menurun menjadi Rp4.000.000,00 kebawah saja di pukul ratakan yang *staff* karyawan biasanya dan adanya beberapa pegawai yang dirumahkan dengan cara di PHK yaitu pemberhentian kerja karyawannya. Seperti adanya pengurangan karyawan dari jumlahnya 10 orang percabang berkurang menjadi sebanyak 5 orang saja karena di PHK kan untuk mengurangi beban perusahaan

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena adanya perubahan dari data penghasilan yang ada dari tahun ke tahunnya 4 tahun terakhir dari tahun 2020 dan menarik untuk menyelidiki akan kasus yang terjadi mengenai pajaknya yaitu tentang PPh pasal 21 karyawan dan PPh pasal 25 nya mengenai pajak penghasilan karyawannya dan pajak angsuran kreditnya yang ada selama masa pandemi *covid-19* dengan peraturan atau insentif pajak yang berlaku dari Kementerian Keuangan dari Pemerintah. Namun saya hanya berfokus akan PPh pasal 21 nya dalam penelitian saya ini. Bagaimana cara Perusahaan *GPS Finance* dalam beradaptasi untuk mempertahankan kestabilan perusahaan kedepannya dan apa saja yang akan dilakukan perusahaan langkah kedepannya.

METODE

Penelitian ini berbentuk kualitatif yaitu penelitian yang didapatkan menghasilkan kata-kata yang bersifat deskriptif seperti kata-kata yang tertulis maupun berupa informasi lisan yang didapatkan dari sumber orang-orang serta perilaku yang diamati oleh penulis.

Objek penelitian ini adalah pajak materil dan strategi adaptasi selama masa pandemi *covid-19* pada perusahaan *GPS Finance*. Guna dari melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi adaptasi perusahaan *GPS Finance* pada kepatuhan pajak material selama masa pandemi *covid-19* tahun 2020/2021 studi kasus kantor *GPS Finance* Medan.

Penelitian ini dilakukan di kantor *GPS Finance* yang beralamat di Jalan bahagia by pass medan, Sumber data meliputi dua jenis yaitu: pertama sumber

Tabel I
Gaji Karyawan PT. GPS Finance
(disajikan dalam Ribuan Rupiah)

No	Nama	Jabatan	Usia (tahun)	Status	Lama Bekerja (tahun)	Gaji	Tunjangan	Premi Asuransi	Total Gaji
1	Yohanta Sihite	Direktur	49	K3	15	6.000	3.000	500	9.500
2	Sabam Siahahan	Manager Kepala	45	K1	10	4.800	1.800	500	7.100
3	Tetty T Dian	Kepala Keuangan Application	28	TK	6	4.600	1.500	350	6.450
4	Erika Siti	Developer	30	K2	10	4.550	1.300	350	6.200
5	Fadilah Resman	Supervisor Market	30	TK	5	4.550	1.100	350	6.000
6	Waruwu	Analyst	42	K5	8	4.700	1.100	350	6.150
7	Moses	Network Security Engineer	46	K4	12	5.000	1.700	350	7.050

data primer, dan kedua sumber data sekunder. Keberhasilan suatu penelitian itu tergantung pada sumber data penelitiannya. Dan data yang kedua data

sekunder, yaitu data yang diperoleh dari situs-situs internet yang berisi tentang hukum perpajakan yang berlaku sekarang untuk penelitian pengaruh persepsi dan sikap perusahaan GPS *Finance* terhadap penerapan kebijakan peraturan perpajakan selama masa pandemi *covid-19* tahun 2020 terhadap kepatuhan formal (studi kasus kantor GPS *FINANCE* Medan). Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dari jurnal Saptono (2021). Rekonstruksi pendekatan *compliance risk management* di masa pandemi dalam upaya penguatan penerimaan pajak dan dari sumber jurnal lainnya dari internet.

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

wawancara dan analisis data yang didapatkan dengan menganalisis dan menguraikan informasi-informasi data tersebut menggunakan konsep berfikir induktif untuk membuat penelitian tentang strategi adaptasi perusahaan GPS *Finance* pada kepatuhan pajak material selama pandemi *covid-19* tahun 2020/2021 (studi kasus kantor GPS *Finance* Medan). Secara teknis, analisis deskriptif analitik yang dilakukan yaitu meliputi :

1. Melakukan riset tentang dampak pandemi terhadap perusahaan GPS *Finance*.
2. Melihat jumlah penghasilan perusahaan GPS *Finance* dari tahun 2017 ke tahun 2020 sebelum dan sesudah *covid-19*.
3. Menganalisa PPh pasal 21 orang pribadi yaitu sebagai pajak material GPS *Finance*.
4. Mengevaluasi cara GPS *Finance* dalam penyusunan laporan wajib pajak orang pribadi yang terutang.

HASIL PENELITIAN

Dalam hasil penelitian yang saya lakukan melalui wawancara terhadap beberapa pegawai GPS *Finance* yaitu Bu Tetty sebagai kepala Keuangan, Pak Yohanta Sihite sebagai Direktur GPS *Finance*, dan Pak Sabam Siahaan yang menjabat sebagai *Manager* Perusahaan GPS *Finance* mereka mengatakan bahwa selama tahun 2020 pandemi *covid-19* ini membawa dampak buruk bagi perusahaan diawali dengan masuknya pandemi *covid-19* ditahun 2019 di Indonesia. Ada beberapa dampak yang terjadi selama masa pandemi di perusahaan *finance* seperti :

1. restrukturisasi atau penataan kembali pembiayaan kepada debitur menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan pembiayaan.
2. Kedua, penagihan mengalami kesulitan menagih angsuran kepada debitur dikarenakan dampak pandemi *covid-19* ataupun larangan dari Pemerintah daerah terhadap perusahaan pembiayaan ataupun industri lainnya.
3. Perihal pinjaman. Perusahaan *financing* tetap harus melakukan pembayaran cicilan terhadap perbankan atas hutangnya, namun begitu besar jumlah pelanggan yang melakukan restrukturisasi.

4. lalu, dampak keempat yaitu sumber dana perbankan menutup pencairan dana atas perusahaan pembiayaan yang mengakibatkan menghadap kesulitan likuiditas.
5. Kelima, *financing* baru berkurang karena adanya daya beli masyarakat dan likuiditas *financing* yang ketat menjadi kewenangan yang paling penting.
6. Terakhir yaitu soal peningkatan *non-performing Financing* (NPF) walhasil kesanggupan membayar debitur berkurang dan berkurangnya *financing* baru.

Adanya perubahan yang terjadi di jumlah pegawai yang ada di perusahaan GPS *Finance* seperti pengurangan jumlah pegawai yang diakibatkan oleh pandemi *covid-19* untuk mengurangi pengeluaran beban gaji perusahaan serta untuk menjaga kestabilan keuangan perusahaan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan jumlah pegawai yang ada agar dapat bekerja dengan efektif.

Tabel II Data Karyawan yang di PHK di Pos GPS *Finance*

No	Nama	Jabatan	Gaji (dalam Rp)
1	Krisno	Staf Administrasi Operasional	2.350.000
2	Syafriani	Customer Service	2.980.000
3	Andrey	Marketing Supervisor	4.000.000
4	Dewi	Customer Service	2.980.000
5	Eko	Contact Center Engineer	2.230.000

Sumber: PT. GPS *Finance*

Strategi yang dilakukan oleh perusahaan GPS *Finance* ,Medan untuk bisa menjaga kestabilan perusahaan kedepannya akibat adanya pandemi *covid-19* adalah dengan cara:

1. Memangkas Beberapa Pos Pengeluaran.

Cara strategi yang digunakan oleh perusahaan adalah dengan cara menurunkan biaya operasional sebesar 30% dari jumlah anggaran biasanya. Contohnya untuk biaya pengeluaran marketing saja sebesar Rp30.000.000,00 untuk biaya biasanya dipotong menjadi hanya sebesar Rp.21.000.000 saja untuk biaya untuk menekan beban pengeluaran perusahaan. Seperti contoh lainnya biaya untuk bonus turun, *travelling* juga turun serta kegiatan yang tidak penting harus dikurangi untuk membuat penganggaran *budget* lebih hemat lagi. Perusahaan GPS *Finance* juga memanfaatkan *platform digital* guna untuk melakukan marketing agar dapat memasarkan produk pengkreditan perusahaan lebih luas lagi dan menghasilkan menjangkau lebih banyak lagi orang agar dapat menghemat biaya dengan biaya transport *marketing* langsung serta dapat meningkat, dicicilaja.comatkan *profit* atau keuntungan bagi perusahaan seperti menggunakan kanal digital melalui dicicilaja.com, Momobil. id Momotor. Id dan menggunakan pameran virtual agar dapat menggenjot pemasaran perusahaan GPS *Finance*.

2. Mengembangkan Teknologi Aplikasi untuk Mempermudahkan.

Perusahaan *GPS Finance* menggunakan aplikasi yang dikembangkan untuk bisa digunakan agen, *dealer* serta konsumen. Dari aplikasi ini perusahaan bisa memantau status peminjaman dan pembayaran agar kedepannya dapat mengurangi kunjungan secara langsung ke cabang untuk melakukan pembayaran yang akan menghemat biaya anggaran untuk pengeluaran.

3. Gencar Melakukakan Promosi.

Perusahaan *GPS Finance* akan menggunakan taktik agar dapat meningkatkan bisnis perusahaan. Perusahaan akan menggunakan promosi yang menarik serta menjaga kualitas yang berfokus pada perbaikan *non performing financing* (NPF). Perusahaan juga menggunakan promosi *online* dimana dapat digunakan dari periklanan di media sosial seperti *facebook* perusahaan, *google*, *Instagram* perusahaan dan berbagai *platform digital* lainnya.

Pemerintah telah menerbitkan berbagai paket kebijakan stimulus yaitu ada enam jenis insentif pajak yang dikeluarkan Pemerintah untuk turut membantu para wajib pajak yang tercantum dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena dampak pandemi *Covid-19* ini:

1. Insentif Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP),
2. Kedua adalah Insentif Pajak Penghasilan Pasal PPh Pasal 22 Impor,
3. Insentif PPh Final PP 23 Ditanggung Pemerintah DTP,
4. Keempat yaitu Insentif pada pengurangan angsuran PPh Pasal 25,
5. Insentif pada PPh Final Jasa Konstruksi
6. dan terakhir yaitu insentif pengembalian pendahuluan PPN dipercepat.

Tabel III Tabel Hasil Perbandingan Pengamatan dengan Teori

No	Pengamatan	Teori	Praktek di <i>GPS Finance</i>	Keterangan
1	Pajak Material PPh pasal 21	Peraturan DJP No.PER 31/PJ/2012, Pajak Penghasilan PPh 21, UU No. 36 Tahun 2008,	Setiap karyawan dengan gaji Rp4.500.000 keatas mendapatkan PPh 21 seperti karyawan (Yohanta Sihite, Sabam, Tetty, Dian Erika dll). Sesuai UU No. 36 tahun 2008, Biaya Jabatan sesuai dengan peraturan DJP No. PER-31/PJ 2012, & perusahaan sudah menggunakan PTKP terbaru yaitu PMK No. 101/PMK. 010/2016.	Pak Yohanta Sebagai karyawan <i>GPS Finance</i> mempunyai gaji Rp6.000.000, tunjangan Rp.3.000.000, premi Asuransi Rp500.000, Iuran dibayar karyawan Rp200.000 dibayar pemberi kerja. Menurut Perusahaan PPh 21 sebulan Rp141.250 dibulan Januari, maka perhitungan PPh 21 oleh perusahaan sudah sesuai dengan peraturan.
2	Insentif Pajak PPh	PMK No. 110/PMK.03/2020,	Perusahaan telah memanfaatkan insentif	Insentif yang didapatkan Pak Yohanta dalam

21	PMK 03/2020.	86/PMK	yang diberikan Pemerintah sesuai dengan PMK No. 110/PMK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan No.86/PMK. 03/2020 tentang insentif pajak untuk karyawan yang terdampak pandemi memperpanjang jangka waktu pemberian insentif PPh 21 DTP sampai Desember 2020.	laporan SPT tahunan OP adalah nihil, Insentif PPh 21 DTP walaupun nihil sesuai peraturan dalam PMK 86/PMK. Realisasi untuk pemanfaatan insentif PPh 21 DTP wajib disampaikan perusahaan. Jadi realisasi insentif PPh 21 karyawan GPS <i>Finance</i> sudah sesuai dengan peraturan.
3	Penyetoran PPh 21	Pasal 2 ayat (5) peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010	Untuk masa pajak Januari 2020 telah disetorkan tanggal 9 Februari 2020, dan untuk masa pajak bulan Februari 2020 tanggal penyetoran 10 Maret 2020.	PPh harus disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sesuai dengan Pasal 2 ayat 5 PMK No. 80/PMK.03/2010 maka telah sesuai dengan peraturan.
4	Pelaporan PPh 21	Pasal 7 Ayat 1 PMK No. 80/PMK.03/2020	Masa pajak Jan 2020 dilaporkan tgl 20 Feb 2020, Feb tanggal pelaporan 13 Maret, Maret tgl pelaporan 16 April, April tanggal pelaporan 19 Mei, Mei dilaporkan 18 Juni, Juni dilaporkan tgl 14 Juli, Juli dilaporkan tgl 19 Agus, Agustus tgl pelaporan 18 Sepet, September dilaporkan 19 Okt, Okt dilaporkan tgl 18 Nov, Nov dilaporkan tgl 17 des, desember dilaporkan tgl 19 Januari 2020.	Dapat disimpulkan bahwa perusahaan sudah menaati peraturan sesuai dengan PMK No.80/PMK.03/2010 dengan melaporkan perhitungan dan pemotongan PPh 21 yang dilakukan lewat Surat pemberitahuan masa PPh 21 tepat waktu ,tidak lewat dari 20 hari setelah masa pajak berakhir atau tanggal 20 takwim berikutnya.

Sumber: Data diolah, 2022

PEMBAHASAN

Bagaimana Strategi Perusahaan GPS *Finance* dalam Pelaporan Pajak terhadap Insentif Pajak Selama Masa Pandemi untuk Menjaga Kestabilan Perusahaan Kedepannya.

a. Perhitungan

Perhitungan merupakan tahap paling awal yang dilakukan oleh pegawai GPS *Finance* dalam proses pembayaran pajak, dimana dimulai dari perhitungan dengan mencocokkan kembali seluruh perhitungan lalu pemotongan serta penyetoran pajak kemudian yang dilakukan oleh wajib pajak. *Form* bukti setor pajak ada 2 jenis bentuknya unuk *form* bentuk setor pajak untuk PPh pasal 21

yaitu bentuk *form* 1721 A1. Kemudian setelah dibuat perhitungan pajak terus dilaporkan ke KPP terdekat atau bisa juga yang terdaftar melalui SPT Masa PPh pasal 21 agar bisa dilakukan pemeriksaan yang lengkap atau bisa juga melalui *online* dengan laman *DJP online* (Direktorat Jenderal Pajak).

Para wajib pajak sering sekali menyoroti jumlah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dikarenakan oleh besarnya jumlah PTKP itu akan mempengaruhi berapa jumlah besaran pajak PPh pasal 21, jika semakin besar jumlah PTKP nya maka hasilnya PPh pasal 21 wajib pajak itu akan semakin kecil. Setiap tahun jumlah besaran tarif pajak akan selalu berubah tujuannya dilakukan perubahan jumlah tarif pajak yaitu agar dapat menyesuaikan perhitungan pajak penghasilan terutang dengan Wajib Pajak (WP). Menggunakan peraturan dari Menteri Keuangan Pemerintah terus melakukan perubahan besarnya jumlah tarif PTKP. Diawali dengan Undang-Undang PPh 21 Nomor 36 pada Tahun 2008 menerapkan PTKP dan tanggal 1 Januari tahun 2009, lalu di tahun 2012 ada muncul peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012. Lalu peraturan Menkeu 122/PMK.010/2015 dibuat dan sekarang tarif PTKP peraturan (DJP) Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK/2016 dan *start* berlaku di tanggal 01 Januari 2016.

**Tabel IV Penghasilan Tidak Kena Pajak
(dalam satuan Rupiah)**

STATUS	PTKP	PTKP	PTKP
PTKP	TAHUNAN	BULANAN	HARIAN
TK/0	54.000.000	4.500.000	150.009
TK/1	58.500.000	4.875.000	162.500
TK/2	63.000.000	5.250.000	176.388
TK/3	67.500.000	5.625.000	187.500
K/0	58.500.000	4.875.000	162.500
K/1	63.000.000	5.250.000	176.388
K/2	67.500.000	5.625.000	187.500
K/3	72.000.000	6.000.000	200.000

Sumber : PMK No. 101/PMK. 010/2016

Sesudah mengestimasi penghasilan neto yang sudah disetahunkan lalu dikurangi oleh PTKP hingga hasilnya adalah PKP atau Penghasilan Kena Pajak dikalikan pada tarif spesifik lalu akan membuat pajak penghasilan terutang. Tarif WP pribadi atau Wajib Pajak pribadi sesuai Undang-Undang no. 36 di tahun 2008 mengenai tarif pajak atau persentase wajib pajak pribadi atau dalam peraturan Pemerintah No. 68/2009 yaitu:

Tabel V
Tarif Lapisan Penghasilan Kena Pajak
(dalam satuan Rupiah)

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF
Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 68/2009

*Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif normal.

Berdasarkan uraian teori diatas dapat dijabarkan mengenai besarnya jumlah PPh pasal 21 pada karyawan GPS *Finance* Medan:

1. *Direktur* Bapak Yohanta Sihite : Status K/3.
 - Gaji pokok : Rp6.000.000
 - Tunjangan : Rp3.000.000
 - Penghasilan Bruto : Rp9.000.000
 - Pengurangan
 - Biaya jabatan 5% : Rp450.000
 - Iuran dibayarkan Karyawan : Rp200.000
 - Penghasilan Neto Sebulan : Rp8.350.000
 - Penghasilan Neto Setahun : Rp100.200.000
 - PTKP : Rp72.000.000
 - PKP : Rp28.200.000
 - PPh terutang :
 - $Rp28.200.000 \times 5\% = Rp1.410.000$

Maka PPh terutang setahun yang harus dibayar Pak Sihite sejumlah Rp1.410.000, dan PPh terutang sebulannya adalah sebesar Rp117.500.

2. *Manager* Bapak Sabam : Status K/1.
 - Gaji pokok : Rp4.800.000
 - Tunjangan : Rp1.800.000
 - Penghasilan Bruto : Rp6.600.000
 - Pengurangan
 - Biaya jabatan 5% : Rp330.000
 - Penghasilan Neto Sebulan : Rp6.270.000
 - Penghasilan Neto Setahun : Rp75.240.000
 - PTKP : Rp63.000.000
 - PKP : Rp12.240.000
 - PPh terutang :
 - $Rp12.240.000 \times 5\% = Rp612.000$

Maka PPh terutang setahun yang harus dibayar Pak Sabam sejumlah Rp612.000, dan PPh terutang sebulannya adalah sebesar Rp51.000.

3. Kepala Keuangan Bu Tetty T. : Status T/K.
 - Gaji pokok : Rp4.600.000
 - Tunjangan : Rp1.500.000
 - Penghasilan Bruto : Rp6.100.000
 - Pengurangan

Biaya jabatan 5%	: Rp305.000
Penghasilan Neto Sebulan	: Rp5.795.000
Penghasilan Neto Setahun	: Rp69.540.000
PTKP	: Rp54.000.000
PKP	: Rp15.540.000
PPh terutang	:
	$Rp15.540.000 \times 5\% = Rp777.000$

Maka PPh terutang setahun yang harus dibayar Bu Tetty sejumlah Rp777.000 dan PPh terutang sebulannya adalah sebesar Rp64.750.

4. <i>Application Developer</i> Bu Dian Erika	: Status K/2.
Gaji pokok	: Rp4.550.000
Tunjangan	: Rp1.300.000
Penghasilan Bruto	: Rp5.850.000
Pengurangan	
Biaya jabatan 5%	: Rp292.000
Penghasilan Neto Sebulan	: Rp5.557.500
Penghasilan Neto Setahun	: Rp66.690.000
PTKP	: Rp67.500.000
PKP	: -Rp810.000
PPh terutang	:
	$(Rp810.000) \times 5\% = \text{Nihil.}$

Maka PPh terutang yang harus dibayar Bu Dian Erika = Nihil.

5. <i>Supervisor</i> Sitifadilah	: Status TK.
Gaji pokok	: Rp4.550.000
Tunjangan	: Rp1.100.000
Penghasilan Bruto	: Rp5.650.000
Pengurangan	
Biaya jabatan 5%	: Rp282.500
Penghasilan Neto Sebulan	: Rp5.367.500
Penghasilan Neto Setahun	: Rp64.410.000
PTKP	: Rp54.000.000
PKP	: Rp10.410.000
PPh terutang	:
	$Rp10.410.000 \times 5\% = Rp520.500$

Maka PPh terutang setahun yang harus dibayar Bu Sitifadilah sejumlah Rp520.500, dan PPh terutang sebulannya adalah Rp43.375.

6. <i>Market Analyst</i> Resman Waruwu	: Status K/5.
Gaji pokok	: Rp4.700.000
Tunjangan	: Rp1.100.000
Penghasilan Bruto	: Rp5.800.000
Pengurangan	
Biaya jabatan 5%	: Rp290.000
Penghasilan Neto Sebulan	: Rp5.510.000
Penghasilan Neto Setahun	: Rp66.120.000
PTKP	: Rp72.000.000
PKP	: -Rp5.880.000
PPh terutang	:
	$(Rp5.880.000) \times 5\% = \text{Nihil.}$

Maka PPh terutang yang harus dibayar Pak Waruwu = Nihil.

7. *Network Security Engineer* Moses : Status K/4.

Gaji pokok	: Rp5.000.000
Tunjangan	: Rp1.700.000
Penghasilan Bruto	: Rp6.700.000
Pengurangan	
Biaya jabatan 5%	: Rp335.000
Penghasilan Neto Sebulan	: Rp6.365.000
Penghasilan Neto Setahun	: Rp76.380.000
PTKP	: Rp72.000.000
PKP	: Rp4.380.000
PPh terutang	:
	Rp4.380.000x 5% = Rp219.000

Maka PPh terutang setahun yang harus dibayar Pak Moses sejumlah Rp219.000, sedangkan PPh terutang sebulannya sebesar Rp18.250.

Selama masa pandemi *covid-19* berlangsung dimulai pada bulan April 2020 Pemerintah telah mengeluarkan strategi bagi wajib pajak yaitu PMK Nomor 9 Tahun 2021 mengenai Insentif pajak penghasilan untuk wajib pajak yang terkena *covid-19*. Sesuai dengan peraturan Pemerintah dalam PMK Nomor 86/2020 tentang insentif bahwa tidak berlaku untuk semua wajib pajak, yang berhak untuk mendapatkan insentif *covid-19* yaitu bagi mereka wajib pajak yang punya penghasilan disetahunkan kurang dari Rp200.000.000.

Jika kita lihat contoh pada kasus yang ada pada karyawan GPS *Finance* dimana mereka mempunyai penghasilan yang kalau disetahunkan jumlah penghasilannya adalah dibawah Rp200.000.000, maka mereka berhak untuk mendapatkan insentif yang ada dari Pemerintah. Batas akhir untuk pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dapat dilakukan selama 3 bulan. Artinya bahwa batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yaitu 31 Maret.

b. Penyetoran

Setelah proses pemotongan langkah selanjutnya adalah ke tahap penyetoran atau disebut juga dengan tahap pembayaran. Pihak yang melakukan proses pembayaran dalam hal ini adalah bendaharawan GPS *Finance*. Apabila ditemukan adanya kesalahan dalam penyetoran baik karena kelebihan pembayaran dapat melakukan kompensasi ataupun karena adanya kekurangan bayar dapat melakukan setoran untuk kekurangannya itu dikantor pajak. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat ID BILLING lalu menyetorkan melalui *Internet banking*, ATM dll. Agar bisa punya ID BILLING caranya adalah dengan mengisi kolom identitas melalui mengakses website *djp online* yang ada di *e-Billing*. *DJP online* dapat diakses ketika sudah punya *Electronic Filing Number* atau EFIN yang sudah terdaftar di KPP wajib pajak masing-masing.

Bagi wajib pajak yang mendapatkan DTP akan dibuatkan e-Billing hanya saja tidak perlu untuk dibayarkan.

Maka dari kasus ini yaitu para karyawan GPS *Finance* mendapatkan DTP dan prosedurnya akan sama tetapi saat membuat e-Billing akan dituliskan uraian bahwa "PPh pasal 21 Ditanggung Pemerintah EKS PMK Nomor 9/PMK.03/2021" tetapi tidak dibayarkan.

c. Pelaporan

Sesudah melakukan perhitungan pajak, atau pemotongan kemudian melakukan penyetoran atau pembayaran pajak maka langkah selanjutnya adalah melaporkan PPh pasal 21. Saat masa pandemi tahun 2020/2021 Pemerintah telah menghimbau agar melakukan pelaporan pajak secara daring saja atau *online* supaya tidak menyebar luaskan atau untuk mengurangi penyebaran virus pandemi *covid-19*. Maka dari itu agar bisa melakukan pelaporan atau pengajuan SPT Masa PPh Pasal 21 secara *online* harus membuat e-SPT dan harus mempunyai nomor EFIN. EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan transaksi elektronik. Berikut merupakan langkah melakukan aktivasi EFIN :

a. Wajib pajak memberikan dokumen yaitu:

1. Kartu NPWP
2. KTP

b. Bagi bendahara wajib menunjukkan file fotokopi dan yang aslinya berikut ini:

1. Kartu NPWP
2. Kartu identitas
3. Surat pengesahan sebagai bendahara

Sesudah memperoleh EFIN dan membuat e-SPT wajib pajak lalu dapat melaporkan SPT dengan *online*. Bagi wajib pajak yang pertama kali untuk melaporkan SPT dengan *online*, harus terlebih dahulu untuk mendaftarkan akunya di DJP. Apabila telah terdaftar lalu wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan *online* memakai media *e-filling*. Dalam *e-filling* wajib pajak bisa mengunggah csv e-SPT yang telah dibuat dengan menggunakan media *e-filling*. Dalam *e-filling* wajib pajak bisa mengunggah csv e-SPT yang telah dibuat dengan *scan* bukti setor PPh 21. Lalu wajib pajak akan menerima kode token DJP yang akan dikirim lewat via *e-mail* yang telah terdaftar di akun DJP Lalu dimasukkan ke pengiriman SPT yang telah diupload.

Apabila karyawan mempunyai jumlah penghasilan selama setahun sebanyak kurang dari Rp200.000.000 maka karyawan berhak untuk mendapatkan insentif pajak PPh 21 ditanggung Pemerintah atau DTP. Agar bisa mendapatkan insentif pajak PPh 21 wajib pajak harus mengajukan permohonan ke DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak dapat mengajukan insentif pajak untuk PPh 21 secara *online* melalui link <https://pajak.go.id/>, maka wajib pajak harus memberikan laporan kinerja penggunaan insentif pajak sesuai dengan PMK No 9/2021 yang berlaku.

Apabila wajib pajak sudah berhasil dalam melakukan pengajuan insentif pajak PPh 21 maka wajib pajak yang memanfaatkan insentif harus melaporkan realisasinya dalam *e-reporting* sesuai menurut PMK Nomor 44/PMK.03/2020.

Pada menu *monitoring* pada laman *e-reporting* untuk meninjau bagaimana sistem dalam proses validasinya. Apabila sudah lalu terbit "BPS" dan dapat diunduh dalam menu "dashboard". Dalam hal pelaporan *e-reporting covid* tidak harus dilakukan setelah pelaporan SPT namun dapat dilakukan di awal dan akhir. Dalam halnya laporan *e-reporting* ini harus disampaikan sebelum tanggal 20 pada bulan setelahnya. Itulah strategi yang dilakukan oleh PT GPS Finance untuk pelaporan PPh 21 perusahaan terhadap insentif pajak selama masa pandemi *covid-19* untuk menjaga kestabilan perusahaan kedepannya.

Dampak pandemi covid-19 terhadap kepatuhan pajak PPh 21 pada GPS Finance.

Sejak awal tahun 2021, sudah terbit PMK atau Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK. 03/2021 mengenai insentif pajak bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi covid-19. PMK ini awalnya hanya berlaku sampai bulan Juni 2021 saja. Namun karena adanya peningkatan covid-19 membuat Pemerintah yaitu Menteri Keuangan dalam pengelola fiskal untuk memperpanjang pemberian insentif pajak ini sampai bulan Desember 2021. Dalam PMK No. 82/PMK. 03/2021 perpanjangan insentif pajak ini diatur didalamnya. Peraturan ini berisikan bahwa bagi wajib pajak yang mempunyai jumlah penghasilannya dalam setahun adalah dibawah Rp200.000.000 maka berhak untuk mendapatkan insentif PPh 21 yang ditanggung Pemerintah.

Berikut adalah beberapa dampak dari pandemi covid-19 dalam pelaporan PPh 21 menurut bu Tetty kepala keuangan dari GPS Finance:

1. Pemotongan PPh 21 sebelum ada insentif pajak

Pada awal bulan Maret 2020, Pemerintah telah mengumumkan bahwa adanya pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia melalui dua kasus positif, namun masih belum ada insentif yang diberikan Pemerintah saat itu. Dampak pandemi telah terasa menekan dunia, terkhususnya di sektor bagian perekonomian dan kesehatan. Pandemi ini merupakan sebuah bencana yang mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional serta mempengaruhi produktivitas masyarakat sebagai karyawan. Pemerintah menerbitkan insentif pajak pada 21 Maret 2020 dan masa berlakunya insentif mulai tanggal 1 April 2020 untuk menjaga kestabilan perekonomian negara serta penanggulangan pandemi covid-19.

Pemotongan PPh 21 untuk masa Januari–Maret 2020 sesuai dengan perpajakan yang berlaku saat itu sebelum adanya insentif pajak dari pemerintah. Berikut adalah rinciannya perhitungan PPh 21 Masa Januari–Maret penghasilan Pak Yohanta Sihite sebagai direktur perusahaan GPS Finance.

Tabel VI
Pemotongan Sebelum Ada Insentif PPh 21
(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Gaji	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Tunjangan	3.000.000	2.000.000	2.000.000
Premi Asuransi dibayar pemberi kerja	500.000	500.000	500.000
Jumlah Penghasilan Bruto	9.500.000	9.500.000	9.500.000
Pengurangan:			
Biaya Jabatan	475.000	475.000	475.000
Iuran dibayar karyawan	200.000	200.000	200.000
Jumlah Pengurangan Penghasilan Bruto	675.000	675.000	675.000

Penghasilan Neto Sebulan	8.825.000	8.825.000	8.825.000
Penghasilan Neto Setahun	105.900.000	105.900.000	105.900.000
PTKP	72.000.000	72.000.000	72.000.000
PKP Setahun	33.900.000	33.900.000	33.900.000
PPh 21 Terutang			
5%	1.695.000	1.695.000	1.695.000
PPh 21 Terutang Setahun	1.695.000	1.695.000	1.695.000
PPh 21 Terutang Sebulan	141.250	141.250	141.250

Sumber : Data diolah, 2022

Dari tabel di atas bisa dijelaskan bahwa atas penghasilan yang didapat bapak Yohanta Sihite sebagai karyawan tetap akan dipotong PPh 21 sebesar Rp141.250 untuk bulan Januari, bulan Maret Rp141.250 dan untuk bulan Maret Rp141.250. Jumlah besaran *Take Home Pay* atau besarnya pembayaran utuh yang diterima karyawan tetap sebesar penghasilan bruto dikurang jumlah premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, jumlah iuran yang di bayar karyawan dan dikurangi dengan PPh 21 yang dipotong setiap bulannya.

Tabel VII
Take Home Pay (THP) Sebelum Ada Insentif PPh 21(dalam satuan Rupiah)

<i>Take Home Pay</i>	JANUARI	FEBRUARI	MARET
Penghasilan Bruto	9.500.000	9.500.000	9.500.000
Pengurangan :			
Premi Asuransi yang diberi pemberi kerja	500.000	500.000	500.000
Iuran dibayar Karyawan	200.000	200.000	200.000
PPh 21 terutang Sebulan	141.250	141.250	141.250
THP yang diterima karyawan Tetap	8.658.750	8.658.750	8.658.750

Sumber : Data diolah, 2022

Menurut wawancara dengan narasumber Bu Tetty sebagai Kepala keuangan GPS *Finance*, perusahaan ini menggunakan penghitungan PPh pasal 21 menggunakan metode *gross* sehingga beban PPh 21 ditanggung atau dipotong langsung dari gaji karyawan, sehingga ini akan mengurangi jumlah penghasilan karyawan. Si pemberi kerja mengurangi jumlah *Take Home Pay (THP)* karyawan

setiap bulannya karena metode *gross* dimana PPh 21 yang terutang menjadi tanggung jawab karyawannya.

2. Pemotongan PPh 21 setelah ada insentif pajak

Peningkatan kasus corona menyebabkan banyak sektor yang terimbas dampaknya seperti banyaknya industri yang lumpuh, sektor pendidikan yang terganggu dan perekonomian yang menurun. Semakin luas peningkatan ini menyebabkan Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK. 03/2020 terkait insentif pajak untuk wajib pajak yang terimbas dampak pandemi *covid-19*, menyebutkan bahwa insentif PPh 21 ditanggung Pemerintah untuk masa pajak bulan April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Pemerintah telah mencabut PMK No. 44/PMK 03/2020 sudah tidak berlaku lagi. Pemerintah mencabut PMK ini karena dianggap sudah tidak sesuai dengan penanganan pandemi *covid-19*.

Seiring meningkatnya kasus pandemi *covid-19* di Indonesia membuat Pemerintah memperpanjang masa insentif pajak mulai bulan April sampai dengan bulan Desember 2020 serta memperluas sektor usaha yang berhak untuk mendapatkan insentif pajak melalui PMK NO. 86/PMK. 03/2020 maka untuk PMK sebelumnya yaitu PMK MO. 44/PMK. 03/2020 sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian insentif PPh 21 untuk karyawan adalah tetap dilanjutkan sampai akhir tahun yang dirubah Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 11/PMK. 03/2020.

Berdasarkan peraturan yang berlaku menurut wawancara Bu Tetty sebagai kepala Keuangan GPS *Finance* mengatakan bahwa PPh 21 untuk bulan April sampai bulan Desember 2020 adalah ditanggung oleh Pemerintah. Maka jika dibulan Januari sampai Maret karyawan GPS *Finance* dipotong penghasilannya sehingga mengurangi *Take Home Pay* karyawan oleh karna PPh 21, maka untuk April sampai Desember PPh 21 ditanggung Pemerintah dan jumlah PPh 21 itu akan ditambahkan ke THP karyawan dan karyawan harus tetap melaporkan PPh ke DJP. Tujuan dari Pemerintah membuat strategi demikian adalah untuk memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia melalui peningkatan jumlah daya beli rumah tangga masyarakat Indonesia sehingga bisa meningkatkan atau menstabiliskan perekonomian Indonesia kembali membaik. Berikut adalah perhitungan PPh 21 penghasilan Pak Yohanta Sihite sebagai direktur perusahaan GPS *Finance* untuk masa April sampai Desember.

Tabel VIII
Pemotongan Setelah Ada Insentif PPh 21
April sampai Desember 2020(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	perbulannya
Gaji	6.000.000
Tunjangan	3.000.000
Premi Asuransi dibayar pemberi kerja	500.000
Jumlah Penghasilan Bruto	9.500.000
Pengurangan:	

Biaya Jabatan	475.000
Iuran dibayar karyawan	200.000
Jumlah Pengurangan Penghasilan Bruto	675.000
Penghasilan Neto Sebulan	8.825.000
Penghasilan Neto Setahun	105.900.000
PTKP	72.000.000
PKP Setahun	33.900.000
PPh 21 Terutang	
5%	1.695.000
PPh 21 Terutang Setahun	1.695.000
PPh 21 Terutang Sebulan	141.250

Sumber : Data diolah, 2022

Dari tabel di atas dapat kita lihat sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan yang diterima karyawan setiap bulannya dipotong PPh 21 oleh sipemberi kerja. Namun PPh 21 yang dipotong pemberi kerja itu mendapatkan insentif dari Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan kriteria tertentu. Adapun persyaratan kriteria tersebut yaitu Pemberi kerja mempunyai kode Klasifikasi Lapangan Usaha dalam PMK, mempunyai NPWP, dan karyawan mempunyai penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur jika di setahunkan tidak lebih dari RP200.000.000

Tabel IX
Take Home Pay (THP) Setelah Ada Insentif PPh 21
April sampai Desember(dalam satuan Rupiah)

<i>Take Home Pay</i>	perbulan
Penghasilan Bruto	9.500.000
Pengurangan :	
Premi Asuransi yang diberi pemberi kerja	(500.000)
Iuran dibayar Karyawan	(200.000)
PPh 21 terutang Sebulan	(141.250)
THP yang diterima karyawan Tetap	8.658.750
Insentif PPh 21 DTP	141.250

8.800.000
THP setelah insentif PPh 21 DTP

Sumber : Data diolah, 2022

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa PPh 21 ditanggung Pemerintah harus dibayarkan oleh Pemberi kerja saat pembayaran penghasilan karyawan, maka *Take Home Pay* yang diterima oleh karyawan bertambah untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga bisa untuk menjaga roda ekonomi dapat berjalan lagi. Pemerintah mengharapkan dari insentif PPh 21 ini agar bisa menangani dampak dari pandemi *covid-19* sebagai strategi untuk menjaga kestabilan perekonomian. Diharapkan dari insentif PPh 21 konsumsi rumah tangga dapat meningkat kembali. Selama tahun 2020 *GPS Finance* juga memberikan penghasilan tidak teratur seperti bonus, dimana penghasilan ini tidak mendapatkan insentif PPh 21 karena termasuk dari penghasilan yang tidak teratur.

Tabel X
PPh 21 atas Penghasilan Tidak Teratur

Jenis Penghasilan	Bonus
Penghasilan Bruto	12.000.000
PPh 21	4.105.000
Jumlah yang dibayarkan	7.895.000

Sumber : Data diolah, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penghasilan Bapak Yohanta Sihite atas bonus tahun 2020 yang didapatkan dipotong PPh 21 sebesar Rp4.105.000 sehingga ini akan mengurangi jumlah besaran bonus yang diperoleh oleh karyawan.

Tabel XI
PPh 21 Rekapitulasi Penghasilan Januari sampai Desember
(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Gaji Pokok	72.000.000
Tunjangan	36.000.000
Premi Asuransi dibayar Pemberi Kerja	6.000.000
Bonus	12.000.000

Jumlah Penghasilan Bruto	126.000.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	6.000.000
Iuran dibayar Karyawan	2.400.000
Jumlah Pengurangan Penghasilan Bruto	8.400.000
Penghasilan Neto Setahun	117.600.000
PTKP K/3	72.000.000
PKP Setahun	45.600.000
PPh 21 terutang :	
5% X 45.600.000	2.280.000
PPh 21 terutang	2.280.000
PPh 21 yang dipotong dan dilunasi	2.280.000

Sumber : Data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemotongan PPh 21 atas penghasilan Pak Yohanta Sihite yang bersifat teratur maupun atas penghasilan yang bersifat tidak teratur dalam tahun 2020 merupakan dasar dari pembuatan bukti potong *form* 1721-A1 yang harus diberikan oleh PT GPS *Finance* sedangkan untuk Pak Yohanta sendiri sebagai karyawan *form* 1721-A1 berfungsi untuk bukti mengkreditkan PPh 21 dalam mengisi SPT Tahunan PPh untuk orang pribadi.

Tabel XII
Rincian Pemotongan PPh 21
(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PPh 21 Januari - Maret	423.750
PPh 21 April – Desember	1.271.250

PPh 21 Bonus	4.105.000
Keterangan	Jumlah
Total	5.800.000

Sumber : Data diolah, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada PPh 21 yang ditanggung oleh karyawan dan ada juga PPh 21 yang ditanggung oleh Pemerintah. Di bulan Januari sampai Maret PPh 21 ditanggung oleh karyawan serta PPh 21 untuk bonus juga merupakan tanggung jawab karyawan. Bulan April sampai bulan Desember PPh 21 nya menjadi ditanggung Pmeerintah karena adanya insentif *covid-19*.

3. Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Setiap wajib pajak wajib untuk melaporkan SPT Tahunannya paling lambat yaitu 3 bulan setelah akhir tahun pajak, tanggal jatuh temponya yaitu 31 Maret 2021. Bagi wajib pajak karyawan form 1721-A1 adalah dasar untuk mengisi SPT Tahunan. Karena di tahun 2020 ada insentif dari Pemerintah yang diterima karyawan dari GPS *Finance* maka PPh 21 nya tidak termasuk dikenakan pajak.

Tabel XIII
Insentif PPh 21 DTP
(dalam satuan Rupiah)

THP yang diterima Jan - Des	105.176.250
THP menurut bukti potong 1721-A1	
Penghasilan Bruto	126.000.000
Dikurangi:	
Premi Asuransi dibayar pemberi kerja	(6.000.000)
Iuran dibayar karyawan	(2.400.000)
PPh 21 yang dipotong dan dilunasi	(2.280.000)
	115.320.000
Insentif PPh2 1 DTP	Nihil

Sumber : Data diolah, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa besarnya insentif PPh yang diterima karyawan atas Bapak Yohanta Sihite yaitu nihil. Meskipun termasuk nihil namun GPS *Finance* wajib menyampaikan laporan realisasi untuk pemanfaatan insentif PPh 21 DTP atau ditanggung Pemerintah. Sesuai dengan peraturan dalam PMK-86/PMK. Maka dari itu wajib pajak harus tetap mengisi SPT dengan baik dan benar terkait insentif yang mana adalah bukan bagian dari objek pajak dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Dari penelitian ini saya menemukan kenyataan yang ada dilapangan adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) ke bawah masih memerlukan perhatian Pemerintah, terkhususnya dikarenakan dampak pandemi yang menyebar luas dan menjangkau para UMKM dengan insentif PPh 21 yang di berhentikan di bulan Desember 2021 sangat membuat para wajib pajak kewalahan karena sudah tidak terbantu lagi oleh Pemerintah dengan insentif *covid* PPh 21. Diharapkan Pemerintah bisa membantu masyarakat atau UMKM untuk bisa bertumbuh lagi ke depannya terlebih pasca pandemi *covid-19*. Dengan meningkatnya jumlah penghasilan karyawan diharapkan bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga masyarakat dengan demikian perekonomian di Indonesia bisa meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pengolahan data-data yang didapatkan oleh peneliti pada penelitian strategi adaptasi perusahaan GPS *Finance* pada kepatuhan pajak material PPh 21 selama masa pandemi *covid-19* tahun 2020/2021 studi kasus di kantor GPS *Finance* Medan:

1. Strategi perusahaan GPS *Finance* dalam pelaporan pajak terhadap insentif pajak selama masa pandemi untuk menjaga kestabilan perusahaan kedepannya adalah dengan cara mengikuti arahan Pemerintah lewat PMK Nomor 44/PMK.03/2020 bagi karyawan yang punya penghasilan dalam setahun tidak lebih dari Rp200.000.000 akan mendapat insentif yaitu PPh 21 ditanggung Pemerintah. Adapatasi ini dirancang Pemerintah agar meningkatkan konsumsi rumah tangga masyarakat atau karyawan dengan bertambahnya jumlah *Take Home Pay* yang dibayarkan GPS *Finance* karena PPh 21 untuk tahun 2020 mendapat insentif Pemerintah yaitu PPh 21 ditanggung Pemerintah sehingga Perusahaan membayar tunai insentif itu pada karyawan menambah penghasilan mereka. Wajib pajak orang pribadi wajib untuk melaporkan PPh 21 melalui *form* SPT Tahunan dan bentuk insentif dibuat ke dalam penghasilan bukan objek pajak.
2. Adanya dampak pandemi *covid-19* terhadap kepatuhan pajak PPh 21 pada GPS *Finance* yaitu yang berimbaskan pada dampak kepatuhan wajib pajak karyawan GPS *Finance* yang meningkat dikarenakan adanya insentif yang diberikan Pemerintah untuk karyawan yang mempunyai syarat tertentu bahwa PPh 21 ditanggung Pemerintah namun wajib pajak tetap untuk melaporkan SPT nya. Menurut Peraturan DJP Nomor PER-31/PJ/2012 mengenai tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 untuk wajib pajak orang pribadi bahwa karyawan patuh pajak akan terdaftar identitasnya di kantor pajak, wajib untuk menghitung, motong, menyetorkan dan melaporkan tiap bulannya, karyawan membuat catatan perhitungan PPh 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, wajib untuk melaporkan realisasi pemanfaatan insentif PPh 21 walaupun Nihil, pemotongan PPh 21 wajib ada bukti potongnya, tanggal jatuh tempo untuk penyetoran PPh 21 yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan SPT Tahunan badan batas waktu pelaporan SPT paling lambat 4 bulan yaitu 30 April, sedangkan untuk pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dapat dilakukan selama 3 bulan yaitu 31 Maret.

Saran

Dengan kesimpulan yang ada peneliti ingin memaparkan saran yang bisa diberikan yaitu:

1. Bagi Kantor Perpajakan
Diharapkan bagi pihak DJP atau kantor perpajakan agar bisa lebih meningkatkan lagi dalam hal pelayanan pajak supaya bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Bagi Peneliti selanjutnya
Diharapkan untuk peneliti selanjutnya supaya bisa memperluas jangkauan penelitian ini, yaitu tentang kepatuhan wajib pajak selama berakhirnya insentif pajak dari Pemerintah khususnya tentang PPh 21 karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, G. (2021). Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan di Masa Pandemi Covid-19. *Journal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 8 No 2, 1-5. ISSN-2503-4413 (Print), ISSN-2654-5837.
- Adriani, dalam Waluyo. 2013. *Tentang Pengertian Pajak*.
- Andrew, R. & Sari, D. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol 21 No 2, 349-364. ISSN 1412-629X 1, E-ISSN 2579-3055.
- Anitha, N. (2022). Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Journal IAKP* Vol 3 No 1, 20-28. E-ISSN 2723-0309.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Bannelimbong, K. (2022) . Analisis Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Tana Toraja di Masa Pandemi Covid-19. *Journal PABEAN*, Vol 4 No 1, 131-146. P-ISSN 2685-5356 E-ISSN 2775-233.
- Faisol, I. & Chamalinda, N. (2022) Peran *Tax Center* terhadap Kepatuhan Kepatuhan Perpajakan Orang Pribadi Saat Implementasi Regulasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Journal IAKP* Vol 3, No. 1, 20-27. E-ISSN 2723-0309.
- Feranika, A. dkk. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid-19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, vol. 2, no. 3, 31 Aug. 2020, pp. 146-152, e-ISSN : 2684-8945.
- Hanifa, N. & Fisabilillah, L. (2021). Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Journal Ilmu Ekonomi*. Vol 2 No 1, 9-18. ISSN 2723-2212 (MEDIA ONLINE), ISSN 2723-2220 (MEDIA CETAK).
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP

Pratama Medan Belawan. *Journal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol 18 No 2, 123-132. ISSN 1693-7600 (print), ISSN 2598-0157 (Online).

Harjo, D. (2021). Penggalan Potensi Perluasan Basis Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol 8 No 1, 1-9. P- ISSN 2355-309X ; E-ISSN 2622-8696.

Lahay, P., Kantohe, M. ., & Marunduh, A. (2022). Analisis Penerapan Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak UMKM Yang Terdampak Covid-19 Di Kota Manado: Kota Manado. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 36-44. eISSN 2774-6976.

Lestari, A. & Damayanti, T. (2019). Pemahaman Pelaku Bisnis Online atas Aturan Perpajakan: Sebuah Preliminary Study. *Journal Sistem Informasi, Keuangan Auditing dan Perpajakan*. Vol 4, No 1, 29-41. p-ISSN: 2541-1691 e-ISSN : 2599-1876.

Mahatma, (2017). Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan dari Penggalan Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber. *Journal Manajemen Keuangan Publik*, Vol. 1, No. 2, (2017), 125-130.

Mahmuda, S. (2022). Pemanfaatan Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak UMKM dan Koperasi Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020. *Jurnal Ecopreneur*. 12 Vol 5 No 1, 60-66. P-ISSN 2614-3968, E-ISSN 2615-6237.

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan, edisi revisi tahun 2009*. Yogyakarta: Andi.

Maryati, M. & Asmanah, S. (2022). Kebijakan Keringanan Perpajakan untuk Perpajakan Orang Pribadi Saat Implementasi Regulasi Perusahaan di Negara Kawasan Asia Tenggara pada Masa Transisi Pandemi Covid 19. *Review Akuntansi dan Bisnis*, Vol 6, 89-92. P-ISSN 2721-2238.

Megawangi, C. A. M. , & Setiawan P. E. (2017). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 19. No. 3. Juni. Hal: 2351. ISSN : 2302-8556.

Pohan C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Prabowo, O. & Indarto, I. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Perpajakan. *Journal Riset Ekonomi dan Bisnis*, Vol 11 No. 3, 220-236. ISSN 1979-4800 (Cetak) ISSN 2580-8451.

Rahayu, S. K. (2016). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rizkison, R. , Wibowo, M. , Rohim, A. (2022) Pengaruh Manfaat NPWP Dalam PPH Pasal 21, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus pada Bank BNI Wilayah Jakarta BSD Tahun 2020. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3 (5), 984-1004. P-ISSN 2620-2956, E-ISSN 2747.
- Salamah, B. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia pada Tahun 2020. *Journal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing. Vol 1 No 2, - JAPA, 1(2)*, 277-289. E-ISSN 2722-9823.
- Saptono, & Khozen, I. (2021). Rekonstruksi Pendekatan *Compliance Risk Management* di Masa Pandemi dalam Upaya Penguatan Penerimaan Pajak. *Scientax*, 3 (1), 105–129. E-ISSN 2686-5718.
- Selvi, & Ramdhan, A. (2019). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol 3 , No. 1, 96-99. E-ISSN 2622 – 0253.
- Sugiyono, (2013), *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV.
- Sugiyono, (2016), *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Susyanti, J. & Anwar, S. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Covid-19. *Sebatik*, 24 (2), Vol 24 No 2, 171-175. P-ISSN-1410-3737, E- ISSN 2621-069X.
- Syakila, R. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Covid-19 pada Kantor Samsat Medan Selatan. *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Tambunan, M. R. (2020). Kebijakan Perpajakan di Indonesia untuk Kemudahan Ekonomi saat Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 5 (2), 173-192. ISSN 2301-4342, e- ISSN 2657-0092.
- UMAHA, (2022). Koperasi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ecopreneur*. 12, Vol 5, No. 1, 1-8 P-ISSN 2614-3968. E-ISSN 2615-6237.
- Waluyo, (2007). *Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo, (2011). *Perpajakan Indonesia, Edisi 10*. Jakarta: Salemba.

Wijaya, S. (2017). Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan dari Penggalan Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber. *Journal Manajemen Keuangan Publik*. Vol 1 No 2, ISSN 2581-1200.

Yunus, M. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan PPh Badan Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap. *Tangible Journal*, 4(1), 78-95 P-ISSN 2528-3073, E- ISSN.